

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Barang milik daerah juga merupakan suatu hal yang penting dilindungi pemerintahan. Kenapa dikatakan penting karena barang milik daerah berguna sebagai penunjang pekerjaan pegawai pemerintahan. Suatu daerah menggunakan barang tersebut untuk memenuhi kebutuhan serta mendukung sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggara pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan benar. Tentunya untuk mencapai hasil yang baik, barang milik daerah ini harus di kelola dengan baik sesuai dengan prosedur dan berlandaskan beberapa azas diantaranya transparansi ,efesien ,akuntabilitas ,fungsional ,kepastian hukum dan kepastian nilai. Azas dan prosedur ini dijalankan agar proses pengelolaan barang milik daerah berjalan dengan tertib karena ini sudah peraturan yang mengacu pada permendagri no 19 tahun 2016 terkait pedoman pengelolaan barang milik daerah.

Berdasarkan permendagri no 19 tahun 2016, dalam pengelolaan barang milik daerah ada prosedur yang harus dilaksanakan dan pertimbangan dengan baik diantaranya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus siklus inilah yang harus dijalankan secara maksimal agar memperlancar kontribusi penerimaan daerah.

Setelah siklus tersebut dijalankan dengan baik maka roda pemerintahan guna mendukung pelayanan kepada masyarakat (Stakeholder) akan terselenggara dengan baik. Meskipun barang milik daerah memiliki peran yang sangat penting, sering terjadinya barang milik daerah belum dikelola secara akuntabel dan transparan. Hal

ini masih menjadi permasalahan klasik di lingkungan pemerintahan. Kesalahan dalam pengelolaan barang milik daerah dapat mengakibatkan kerugian materiil yang signifikan bagi pemerintah daerah dan masyarakat (Chabib Sholeh dan Heru Rochmansjah,2015).

Dapat dilihat dari pendapat BPK saat melakukan pemeriksaan pada tahun 2020, BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) memberikan pendapat WDP(wajar dengan pengecualian) terhadap laporan keuangan suatu daerah dan ditemukannya permasalahan tidak dilakukannya inventarisasi secara menyeluruh,tidak dilakukannya pencatatan penghapusan aset yang tidak berfungsi dan tidak dilakukannya pencatatan dan pelaporan yang akurat.

Dapat disimpulkan permasalahan yang sering terjadi di pemerintah daerah bukanlah kecurangan atau penyelewengan suatu barang tetapi penerapan pengelolaan barang milik daerah yang belum dijalankan secara benar sehingga berakibat pada proses prosedur yang berjalan. Hal itu mengganggu penganggaran dan perencanaan,pengadaan barang yang tidak sesuai, penggunaan barang yang tidak pada tempatnya. Dalam hal itu pemerintah daerah tidak mengkapitalisasi biaya kenaikan harga perolehan aset tetap, kerugian ini tidak dapat ditentukan, barang barang yang hilang atau telat pengembalian ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) oleh pensiunan pejabat. Dan ada juga aset daerah yang tidak didukung dengan data yang cukup rinci dan informatif karena kepemilikan yang tidak jelas akibat dari proses pemekaran daerah (Halim,2013).

Maka dari itu dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dibutuhkan kesamaan persepsi dari segala arah dan langkah secara integral dari bidang bidang terkait pengelolaan barang milik daerah. Namun pengelolaan barang milik daerah ini sangat terikat dengan peraturan yang ada dan secara berkala juga mengalami perubahan membuat pemerintah akan sulit dalam menyamakan persepsi saat mengimplementasikan pengelolaan barang milik daerah secara optimal.

Pemerintah Kota Bukittinggi dalam hal pengelolaan barang milik daerah telah mengikuti aturan-aturan / dasar-dasar peraturan yaitu Peraturan Dalam Negeri No 9

tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang pengelolaan barang milik daerah. Untuk memudahkan pengelolaan barang milik daerah Badan Keuangan Kota Bukittinggi menggunakan aplikasi SIMDA(Sistem Informasi Manajemen dan Aset Daerah). Meskipun aplikasi ini masih memiliki beberapa kendala ketika digunakan.

Meskipun sudah mengikuti pedoman yang ada, tidak dipungkiri bahwa saat menjalani pengelolaan BMD Badan Keuangan Kota Bukittinggi melakukan beberapa. Kesalahan yang sering terjadi saat pengelolaan barang milik daerah yang dapat dilihat pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi salah satunya berkaitan dengan siklus penggunaan yaitu ada beberapa ASN yang menggunakan barang milik daerah tidak sesuai dengan kegunaannya hal ini akan menyulitkan saat pencatatan dan pelaporan. Selanjutnya berkaitan dengan siklus pemeliharaan yaitu barang milik daerah yang kurang terawat sehingga dapat menyebabkan penurunan nilai. Ketiga terkait siklus pengawasan sehingga memunculkan dugaan penyalahgunaan BMD.

Sehubungan dengan latar belakang masalah dan fenomena fenomena yang ditemukan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi tersebut penulis tertarik dan ingin memahami lebih rinci mengenai pengelolaan barang milik daerah sehingga mengambil judul **“Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah ditujukan sebagai acuan untuk melakukan secara cermat dan tepat sesuai dengan prinsip – prinsip yang telah ditetapkan. Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada badan Keuangan Kota Bukittinggi?
2. Barang barang apa saja yang dikelola pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi?

1.3 TUJUAN PENULISAN

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, tujuan dari kegiatan magang ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui barang milik daerah apa saja yang dikelola pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

1.4 MANFAAT PENULISAN

a. Bagi penulis

1. Menambah wawasan dan pemahaman terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah
2. Sebagai sarana untuk latihan dan membandingkan antara ilmu yang diperoleh dengan penerapan yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi
3. Meningkatkan kreatifitas dan mengembangkan keterampilan dalam dunia kerja.
4. Meningkatkan kemampuan dalam bersosialisasi, memperoleh keterampilan dan kreatifitas dalam lingkungan kerja.

b. Bagi Instansi

1. Merupakan sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun non akademis..
2. Sebagai bahan evaluasi bagi Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi untuk mengetahui Pengelolaan BMD

c. Bagi Universitas

Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dan sebagai bahan bacaan dan menambah perbendaharaan referensi tugas akhir Perpustakaan Universitas Andalas.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Dalam penyusunan laporan ini penulis mengumpulkan data dengan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Keperpustakaan

Dalam pengumpulan dengan Metode Studi Keperpustakaan ini, maka langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data sebanyak mungkin. Referensi ini meliputi buku-buku, teks, maupun website-website dari internet.

2. Studi Lapangan

Penulis melakukan penelitian melalui observasi atau pengamatan secara langsung pada saat melaksanakan magang di Badan Keuangan Kota Bukittinggi sehingga mendapat data yang berhubungan dengan topik yang diangkat sebagai tugas akhir.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Yakni teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan keadaan pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.

b) Wawancara atau interview

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, dalam ilmu social data dapat juga diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung bertanya tentang keraguan terkait data tugas akhir ini.

c) Pencarian data melalui internet

Pencarian pada internet dilakukan dengan mencari materi dan bahan bahan pendukung dengan mengunjungi website terpercaya yang dapat memberikan informasi kepada penulis untuk melengkapi data.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan laporan magang mengenai “PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH“:terdiri dari V (lima) bab, dimana sistematika penulisannya

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas beberapa unsur, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan , tempat dan waktu magang, dan

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori yang dipakai dan segala pembahasan tentang Barang Milik Daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

Gambaran umum dari Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi sebagai tempat yang dipilih untuk melaksanakan magang.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab pembahasan berisikan tentang hasil studi lapangan atau magang pada Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi mengenai bagaimana Pengelolaan Barang Milik Daerah.

BAB V PENUTUP

Bab penutup menjelaskan kesimpulan dari permasalahan yang sudah dibahas serta saran-saran bagi perusahaan yang bersifat membangun dimasa yang akan datang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

